PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PELAKU USAHA DI INDONESIA DALAM PERJANJIAN REASURANSI DENGAN REASURADUR LUAR NEGERI

Oleh:

Anton Gunawan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kepentingan pelaku usaha di Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuransi luar negeri harus mendapatkan perlindungan. Dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan kepentingan pelaku usaha. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisa bahan-bahan hukum yang disajikan secara sistematis. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian reasuransi bukan pengambilalihan atau subtitusi oleh satu penanggung atas penanggung lainnya. Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri pada dasarnya tentang keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim.

Kata kunci: Perjanjian reasuransi, Perlindungan kepentingan.

ABSTRACT

Interest of Indonesian business people in reinsurance treaties with foreign reinsurers must get a protection. In writing this journal to know relationships of the parties and to know protection of the interests. In writing this journal normative research methods to the analysis of legal materials are presented in a systematic. relationships and responsibilities of the parties to the reinsurance agreement is not a takeover or substitution by one person upon another person. Protection of the interests of the Indonesian business people in reinsurance treaties with foreign reinsurers basically on security and ease of placement of reinsurance claims bill.

Keywords: Reinsurance agreements, protection of interests.

I.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Nilai dari objek atau kepentingan yang diasuransikan dapat jauh melebihi modal sendiri suatu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perjanjian reasuransi memungkinkan penanggung dapat menerima resiko yang melebihi kekuatan keuangan sendiri. Disamping faktor kesempatan untuk menjalankan usaha melebihi batas kekuatan keuangan sendiri dengan memanfaatkan kekuatan keuangan penanggung

ulang, kegagalan pembayaran klaim dari penanggung ulang dapat menjadi sumber kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Sebagai perusahaan yang melakukan bisnis melalui pengumpulan dana masyarakat untuk memenuhi janji pembayaran ganti kerugian atau manfaat kepada tertanggung, kegagalan pemenuhan kewajiban oleh penanggung dapat memberikan dampak yang besar bukan terbatas pada pihak-pihak pelaku usaha yang terlibat tetapi dapat mempengaruhi masyarakat luas.¹

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui tentang hubungan hukum para pihak dalam perjanjian reasuransi dan untuk mengetahui bentuk perlindungan kepentingan pelaku usaha di Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri.

II.ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif karena meneliti asas-asas hukum, serta mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep-konsep hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dengan deskriptif analisis, argumentatif, yang kemudian disajikan dengan sistematis sehingga mudah dimengerti.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian reasuransi

Perjanjian Reasuransi adalah Asuransi kembali oleh Penanggung baik seluruh atau sebagian risiko yang telah ditanggungnya kepada Penanggung lain atau Proses dimana satu penanggung mengatur dengan satu atau beberapa penanggung lainnya

¹ Junaidi Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 208.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hal.15.

membagi risiko dalam reasuransi. Para pihak dalam perjanjian ini yaitu Perusahaan yang mereasuransikan risikonya yang disebut *Ceding Company* dan Perusahaan Asuransi yang menerima pertanggungan ulang dari *Ceding Company* yang disebut Reasuradur.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tidak terdapat pernyataan tegas mengenai hubungan hukum antara tertanggung dengan reasuradur. Dari ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri, yang dapat disimpulkan bahwa perjanjian reasuransi adalah sepenuhnya perjanjian antara penanggung pertama(*ceding company*) dengan reasuradur. Dari pengertian bahwa "para pihak yang mengikatkan diri" adalah penanggung dengan tertanggung,kecuali disepakati secara tersendiri, tidak ada hubungan hukum antara tertanggung dengan reasuradur.

Tentang hubungan dan tanggung jawab para pihak, perjanjian reasuransi bukan pengambilalihan atau substitusi oleh satu penanggung atas lainnya. Penanggung tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis, terlepas dari apakah direasuransikan atau tidak, dan apakah berhasil menarik klaim dari reasuradur atau tidak sehingga penanggung harus hati-hati dalam memilih reasuradur. Perjanjian reasuransi bukan kontrak penunjukan pihak ketiga. Pemegang polis dalam polis asli tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan reasuradur, dan tidak memiliki hak untuk menagih langsung kepada reasuradur atau memaksa pelaksanaan oleh reasuradur.⁴

2.2.2 Bentuk perlindungan kepentingan pelaku usaha di Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri

Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri pada dasarnya tentang keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim. Keamanan penempatan reasuransi keluar negeri telah diatur dalam Pasal 16 dan 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mempersyaratkan bahwa penempatan reasuransi keluar

³Hartono, 2008, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.49.

⁴ Junaidi ganie, *op.cit*, hal.220.

negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang memiliki peringkat (rating) internasional minimum BBB atau yang setara dengan itu. Dalam hal reasuradur tidak memiliki peringkat dari badan peringkat, reasuradur harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat. Kepatuhan terhadap ketentuan penerapan tingkat keamanan penempatan reasuransi dipercaya akan mempermudah penagihan klaim karena perusahaan yang memiliki peringkat yang baik berarti memiliki reputasi yang baik dan pada umumnya akan lebih menghormati perjanjian yang disepakati.⁵

Ketentuan ini merupakan suatu hal yang wajar untuk menjamin keamanan penempatan asuransi pada umumnya persyaratan peringkat tersebut mengandung tujuan pengamanan kualitas reasuradur yang dipergunakan dan menghindarkan penipuan. Sebaliknya,tidak adanya penanggung dan reasuradur diIndonesia yang memilki peringkat yang diakui secara internasional merupakan kendala tersendiri dalam pengembangan bisnis reasuransi yang berasal dari luar negeri. Demikian juga halnya dengan ketiadaan badan peringkat asuransi di Indonesia.

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengharuskan perjanjian reasuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak tetap mengikat sampai salah satu atau kedua belah pihak dilikuidasi merupakan aturan yang baik untuk memberikan kepastian hukum. Pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian klaim. Ketentuan ini tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa reasuransi yang mungkin timbul diantara penanggung dengan reasuradur. Hal ini berarti menyerahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha terkait untuk menyikapi keadaan tersebut. Karena sifat perjanjian reasuransi dengan pihak luar negeri merupakan kontrak internasional, penyelesaian perselisihan dapat mengacu kepada hukum perdata internasional.

III.KESIMPULAN

⁵ *Ibid*, hal 245.

⁶ Ali Hasymi, 2006, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 77.

Hubungan antara para pihak dalam perjanjian reasuransi adalah sepenuhnya perjanjian antara penanggung pertama dengan reasuradur dan tidak mempunyai hubungan dengan tertanggung kecuali diperjanjikan. Hubungan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian reasuransi bukan pengambilalihan atau subtitusi oleh satu penanggung atas lainnya. Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri pada dasarnya tentang keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim. Keamanan penempatan reasuransi keluar negeri telah diatur dalam Pasal 16 dan 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 yang mempersyaratkan bahwa penempatan reasuransi keluar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang memiliki peringkat (rating) internasional minimum BBB atau yang setara dengan itu. Ketentuan ini untuk menjamin keamanan penempatan asuransi pada umumnya persyaratan peringkat tersebut mengandung tujuan pengamanan kualitas reasuradur yang dipergunakan dan menghindarkan penipuan. Pada Pasal 16 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 mengharuskan perjanjian reasuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak tetap mengikat sampai salah satu atau kedua belah pihak dilikuidasi dan perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim.

DAFTAR PUSTAKA

Ganie Junaidi, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasymi Ali, 2006, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta.

Soimin Soedharyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.